



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.558, 2016

KEMHAN. Santunan dan Tunjangan Cacat. Prajurit
TNI. Pemberian. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2010 belum mengatur pembayaran santunan cacat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening penerima santunan cacat sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Cacat atau Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan Penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah

ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.

3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.
4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
5. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.
7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.
9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak.
11. Penghasilan Terakhir adalah penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok.
12. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disingkat PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.
13. Ahli Waris adalah suami/isteri dan anak kandung dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum.

13. Orang Tua adalah ayah dan ibu dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum.
14. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar surat keputusan melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16. Inpassing adalah penerapan penyesuaian pensiun pokok bagi penerima pensiun yang digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.

BAB II

TINGKAT KECACATAN DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 2

Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III, Cacat Tingkat II dan Cacat Tingkat I berhak mendapat/menjalankan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I tetap aktif melaksanakan tugas.
- (4) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (5) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI dapat dipertimbangkan oleh Komandan/Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan dinas keprajuritan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 4

Tingkat kecacatan terdiri atas:

a. Cacat Tingkat III dengan kriteria:

1. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
3. kehilangan kedua anggota gerak atas;
4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
5. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
6. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; dan 1 (satu) anggota gerak atas;
7. kehilangan penglihatan kedua mata;
8. bisu dan tuli;
9. penyakit jiwa berat permanen; atau
10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.

b. Cacat Tingkat II dengan kriteria:

1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
6. penyakit jiwa sedang;
7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
9. Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
10. bisu; atau
11. tuli.

- c. Cacat Tingkat I dengan kriteria:
1. gangguan kejiwaan yang ringan;
 2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
 3. berkurangnya fungsi mata;
 4. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau
 5. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat idera/sakit.

Pasal 5

Golongan kecacatan ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan terdiri atas:

- a. golongan "C" yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan;
- b. golongan "B" yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan
- c. golongan "A" yaitu kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer dan/atau dinas biasa.

Pasal 6

Penetapan kecacatan ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

BAB III

BESARAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 7

- (1) Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya.
- (2) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

- (3) Penentuan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan prajurit oleh PEKP.
- (4) PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Panglima TNI.

Pasal 8

- (1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Kecacatan Prajurit.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena Cacat.

Pasal 10

- (1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 18 (delapan belas) kali penghasilan terakhir;
 - b. Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
 - c. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 8 (delapan) kali penghasilan terakhir;
 - d. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir;
 - e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir;
 - f. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir;

- g. Penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir;
 - h. penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; atau
 - i. Penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir.
- (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir;
 - b. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C dan Tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir;
 - c. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir;
 - d. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir; atau
 - e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir.
- (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, Tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A tidak berhak menerima tunjangan cacat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Prajurit Siswa dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.

Pasal 11

- (1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III golongan C, Tingkat III golongan B, Tingkat III golongan A, Tingkat II golongan C, Tingkat II golongan B, Tingkat II golongan A, Tingkat I golongan C, tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A dan telah menerima Keputusan Panglima TNI

tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan, yang meninggal dunia pada tanggal dan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 dan belum menerima santunan cacat, diberikan santunan cacat.

- (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III golongan C, Tingkat III golongan B, Tingkat III golongan A, Tingkat II golongan C, Tingkat II golongan B, dan Tingkat II golongan A yang meninggal dunia pada tanggal dan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 dan belum menerima tunjangan cacat, diberikan tunjangan cacat sampai dengan bulan kematiannya.
- (3) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ahli waris.
- (4) Dalam hal Prajurit Penyandang Cacat tidak mempunyai ahli waris, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat diberikan kepada orang tua atau saudara kandung.

BAB IV

PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap Prajurit Penyandang Cacat dilaksanakan oleh PEKP.
- (2) PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PEKP TNI;
 - b. PEKP U.O. Angkatan; dan
 - c. PEKP Kotama.

Pasal 13

- (1) PEKP TNI berkedudukan di tingkat Mabes TNI, dibentuk dengan Surat Perintah Panglima TNI yang terdiri dari unsur Kesehatan TNI tingkat Pusat dan unsur Staf Personel Mabes TNI.

- (2) PEKP U.O. Angkatan berkedudukan di tingkat Mabes Angkatan, dibentuk dengan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan yang terdiri dari unsur Kesehatan Angkatan dan unsur Staf Personel Mabes Angkatan.
- (3) PEKP Kotama berkedudukan di tingkat Kotama, dibentuk dengan Surat Perintah Panglima/Komandan/Kepala Kotama yang terdiri dari unsur Kesehatan Kotama dan unsur Staf Personel Kotama.

Pasal 14

- (1) Kasatker mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Kecacatan Prajurit TNI kepada Panglima/Komandan/Kepala Kotama.
- (2) PEKP tingkat Kotama melaksanakan kegiatan evaluasi Prajurit Penyandang Cacat di daerah masing-masing dan hasilnya dikirim ke PEKP TNI untuk proses penetapan tingkat dan golongan cacat prajurit TNI dengan tembusan dikirim ke Pusrehab Kemhan untuk perencanaan program rehabilitasi.
- (3) Hasil Evaluasi terhadap Prajurit Penyandang Cacat dilaporkan Ketua PEKP TNI kepada Aspers Panglima TNI untuk proses Surat Keputusan Panglima TNI mengenai penetapan tingkat dan golongan kecacatan prajurit TNI, dengan tembusan dikirim kepada Kapusrehab Kemhan untuk program rehabilitasi.
- (4) Data penetapan tingkat dan golongan prajurit Penyandang Cacat dikirim kepada Dirjen Kuathan Kemhan.

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN
SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Bagian Kesatu
Prosedur dan Pembayaran Santunan Cacat

Pasal 15

- (1) Prajurit Penyandang Cacat mengajukan surat Permohonan Santunan Cacat kepada Dan/Kasatker dengan dilampiri:
 - a. kopi Surat Keputusan Penggolongan Cacat; dan
 - b. daftar Pembayaran Penghasilan terakhir.
- (2) Dan/Kasatker mengajukan rekapitulasi permohonan Santunan Cacat secara berjenjang kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI.
- (3) Panglima TNI mengajukan rekapitulasi Santunan Cacat Unit Organisasi kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan Kemhan.
- (4) Menteri Pertahanan mengirimkan rekapitulasi Santunan Cacat kepada Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Pengajuan surat permohonan Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh ahli waris melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan;
 - b. kopi Surat Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan;
 - c. daftar Pembayaran Penghasilan Terakhir pada saat meninggal dunia;
 - d. kopi Surat Keterangan Kematian; dan
 - e. surat Keterangan Ahli Waris.
- (2) Dalam hal Prajurit Penyandang Cacat tidak mempunyai Ahli Waris, pengajuan surat permohonan santunan cacat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua.

Pasal 17

- (1) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun sebelum tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan, mengajukan permohonan Santunan Cacat melalui PT. TASPEN (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan;
 - b. kopi Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan;
 - c. kopi Keputusan Impassing; dan
 - d. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun pada tanggal dan setelah tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan, mengajukan permohonan santunan cacat melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan;
 - b. kopi Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan;
 - c. kopi Keputusan Impassing;
 - d. kopi nomor rekening Bank yang bersangkutan; dan
 - e. persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Santunan Cacat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung;
- (2) Pembayaran Santunan Cacat dapat dibayarkan melalui rekening:
 - a. penerima Santunan Cacat; dan/atau
 - b. Bendahara Pengeluaran.

- (3) Tata cara pembayaran Santunan Cacat dengan mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Dan Pembayaran
Tunjangan Cacat

Pasal 19

- (1) Prajurit Penyandang Cacat mengajukan surat permohonan tunjangan cacat bersamaan dengan pengajuan pensiun kepada dan/atau Kasatker untuk diajukan secara berjenjang kepada Panglima TNI dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan penggolongan cacat;
 - b. persyaratan administrasi pensiun; dan
 - c. kopi nomor rekening Bank yang bersangkutan.
- (2) Prajurit penyandang cacat yang telah menjalani pensiun mengajukan surat permohonan tunjangan cacat bersamaan dengan peninjauan kembali Surat Keputusan Pensiun kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan penggolongan cacat;
 - b. persyaratan administrasi peninjauan Keputusan Pensiun; dan
 - c. kopi nomor rekening Bank yang bersangkutan.

Pasal 20

Dan/Kasatker mengajukan Tunjangan Cacat melalui permohonan pemberhentian dari dinas keprajuritan dan pensiun atas nama prajurit Penyandang Cacat secara berjenjang kepada Panglima TNI dengan dilampiri:

- a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang tingkat dan golongan kecacatan; dan
- b. persyaratan administrasi pensiun.

Pasal 21

- (1) Pengajuan surat permohonan Tunjangan Cacat dilakukan oleh ahli waris melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan;
 - b. kopi Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan; dan
 - c. daftar Pembayaran Penghasilan Terakhir pada saat meninggal dunia;
 - d. kopi Surat Keterangan Kematian; dan
 - e. surat Keterangan Ahli Waris.
- (2) Dalam hal prajurit Penyandang Cacat tidak mempunyai ahli waris, pengajuan surat permohonan tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua.

Pasal 22

- (1) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun sebelum tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang tingkat kecacatan dan golongan kecacatan, mengajukan permohonan tunjangan cacat melalui PT. TASPEN (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan;
 - b. kopi Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan; dan
 - c. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun pada tanggal dan setelah tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang tingkat kecacatan dan golongan kecacatan, mengajukan permohonan tunjangan cacat melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri:
 - a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan;

- b. kopi Surat Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan; dan
- c. persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 23

Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan selama hidup dan dibayarkan bersamaan dengan pensiun.

Pasal 24

Perubahan tingkat kecacatan dan/atau golongan kecacatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI melalui uji ulang yang dilaksanakan oleh PEKP.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal proses pengajuan untuk mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat prajurit yang bersangkutan meninggal dunia maka haknya diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Dalam hal proses pengajuan untuk mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat meninggal dunia maka hak yang diterimakan kepada ahli warisnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah terbitnya Surat Keputusan Panglima TNI mengenai penetapan tingkat dan golongan cacatnya sampai dengan prajurit penyandang cacat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Dalam hal prajurit Penyandang Cacat sedang dalam proses mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat meninggal dunia, haknya diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal 26

Pemberian Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Prajurit Penyandang Cacat yang pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan telah menjalani pensiun berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan diberikan Tunjangan Cacat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 618) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 618), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA